



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2019/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang
Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BUNGO,
PROPINSI JAMBI, dalam hal ini menguasai kepada kuasa
hukum Dania Yesiani, S.H. dan Husnatul Adillah, S.Sy. Advokat/
Penasihat Hukum Dania Yesiani, S.H. dan Rekan dan memilih
kediaman hukum domisili di kantor kuasa hukum di Jalan
Kapten Dirham Nomor 30 RT 58 Jelutung, Kecamatan Jelutung,
Kota Jambi, dengan surat kuasa khusus Nomor 08/SK-DY/
Pdt.G/2019 tanggal 14 Januari 2019, semula Pemohon
sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI, semula Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sgt. tanggal 8 Januari 2019 Masehi



bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk mengikrarkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat akibat cerai sebagai berikut :
 - a. Nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka II.2 di atas kepada Penggugat;
4. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - a. ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 4,5 tahun;
 - b. ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 3 tahun;

minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya susu formula, pempers, pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum. pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam angka II.4 setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan dihadiri oleh Termohon/Terbanding, kemudian Pemohon/Pembanding mengajukan banding tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti, kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 22 Januari 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sgt tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2019, dan terhadap memori banding tersebut Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sgt tanggal 22 Pebruari 2019;

Bahwa Pemohon/Pembanding (relaas pemberitahuan belum diterima dari Pengadilan Agama Jambi sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sgt tanggal 22 Pebruari 2019) dan Termohon/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Pebruari 2019, namun keduanya tidak melakukan inzage,



sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sgt tanggal 22 Pebruari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 27 Pebruari 2019 dengan Nomor X/Pdt.G/2019/PTA.Jb dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding pada tanggal 4 Maret 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sgt dibacakan tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah sedang Pemohon/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang pada tanggal 22 Januari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg permohonan banding Pemohon/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sgt tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya dan disebut sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sgt tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis dalam perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tenteram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang demikian itu telah mengakibatkan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:



Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami*



isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diajukan Pemohon/Pembanding dalam permohonannya dipandang telah sejalan dengan alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian permohonan Pemohon/Pembanding dalam konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sgt tanggal 8 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah dalam konvensi yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sgt tanggal 8 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya dan disebut sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Meimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding tanggal 22 Januari 2019 mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat Rekonvensi/Pembanding, hal ini berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dapat dipandang sebagai istri yang nusyuz;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah surat permohonan, jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama tidak menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memorinya. Demikian pula dalil Penggugat Rekonvensi/Terbanding bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, hal mana dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak didukung dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri/ibu, hal mana dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Kedua saksi Tergugat Rekonvensi/Pembanding meneguhkan dalil tersebut. Sementara itu saksi II Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan Penggugat Rekonvensi/Terbanding melaksanakan kewajiban sebagai istri/ibu dengan baik. Perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak menurut saksi I Penggugat Rekonvensi/Terbanding disebabkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sering keluar malam, sedang menurut saksi II Penggugat Rekonvensi/Terbanding disebabkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mencurigai Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diterangkan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing oleh satu orang akan tetapi satu sama lain saling bersesuaian, yaitu akibat Tergugat Rekonvensi/Pembanding sering keluar malam maka Penggugat Rekonvensi/Terbanding mencurigai Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai wanita idaman lain. Dengan demikian baik penyebab sebagaimana diterangkan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun penyebab sebagaimana diterangkan saksi-saksi Penggugat



Rekonvensi/Terbanding keduanya terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, hanya saja tidak jelas penyebab mana yang terjadi lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terlepas apapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, pada akhirnya Penggugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian perginya Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sehingga tidak dapat dipandang sebagai perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 yang dikabulkan sejumlah Rp 6.000.000,00 telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding tanggal 22 Januari 2019 mendalilkan bahwa ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING lahir 4 (empat) bulan setelah pernikahan, kawin hamil diperbolehkan apabila wanita tersebut dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Akan tetapi kemudian Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengetahui bahwa Keyla Permata Akbar bergolongan darah AB sedang Tergugat Rekonvensi/Pembanding bergolongan darah O dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding bergolongan darah A. Menurut dokter kandungan



apabila seorang anak berlainan golongan darah dengan orang tuanya, maka anak tersebut bukan anak biologis darinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pada waktu perkawinan berlangsung Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tentu telah mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah hamil dan meyakini bahwa hamilnya itu oleh dirinya. Tidak jelas kapan Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding hamil oleh orang lain, akan tetapi ternyata tidak diajukan pengingkaran anak hingga anak tersebut telah berusia 4,5 tahun, bahkan hingga perkara ini diperiksa di tingkat pertama tidak tampak ada upaya pengingkaran anak tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding dipandang telah menerima keadaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana adanya dan mengakui Keyla Permata Akbar sebagai anak kandungnya dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah terlampaui semua batas waktu sebagaimana diatur pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sesuai ketentuan pasal 102 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pengingkaran anak yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah anak sebesar Rp. 3.500.000,00 yang dikabulkan Rp 1.000.000,00 setiap bulan sampai anak mandiri atau dewasa telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri. Akan tetapi untuk menyesuaikan dengan



adanya fluktuasi nilai mata uang rupiah yang cenderung menurun setiap tahun dan perkembangan kebutuhan anak sejalan dengan pertumbuhannya, maka perlu ditambahkan 15% setiap tahun. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C nomor 14 yang menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa keberatan lain yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding berupa ikrar li'an (cerai dengan alasan zina) dan pengingkaran anak yang masih dalam kandungan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, merupakan perubahan dan penambahan gugatan yang seharusnya diajukan di tingkat pertama dan tidak dapat diajukan pada tingkat banding. Lagi pula perubahan tersebut sudah bersifat merubah pokok perkara karena hukum acaranya berbeda, dan penambahan tersebut juga bersifat menambah pokok perkara yang tidak dapat dikumulasi (diajukan bersama-sama) karena sama sekali berbeda dengan pokok perkara yang sedang diajukan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding perihal nafkah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikabulkan akan tetapi di bawah jumlah sebagaimana yang diajukan dalam gugatan, dengan demikian gugatan tersebut dikabulkan sebagian sedang selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sgt tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah dalam rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan berikut;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2018/ PA.Sgt tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk mengikrarkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

I. Dalam Rekonvensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- b. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai sebagai berikut:
 - a. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam angka II.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :
 - a. ANAK KANDUNG I PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 4,5 tahun;
 - b. ANAK KANDUNG II PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 3 tahun;
minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 15% setiap tahun, diluar biaya susu formula, pempers, pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah sebagaimana tersebut dalam angka II.4 setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

I. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 4 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paskinar Said dan Drs. H. Mas'ud masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Jb tanggal 7 Januari 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota dan Drs. Aidil Mujahid sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Drs. H. Paskinar Said

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD

TTD

Drs. H. Mas'ud

Drs. Aidil Mujahid

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp. 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)